

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengaplikasikan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah tidak bisa kita lakukan secara parsial, tetapi harus kita pahami secara komprehensif. Keuniversalitasan Islam akan senantiasa sesuai dengan dinamika kehidupan yang bersifat komprehensif yang mengatur semua aspek, baik politik, social, dan ekonomi yang bersifat spiritualitas. Oleh karena itu Islam merupakan ajaran yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi problematika kehidupan, baik secara material maupun non-material. Allah berfirman”.....Dan Kami turunkan kepadamu (Al-Kitab)Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu....”(QS. An-Nahl; 89).

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda sama sekali dari sistem-sistem yang sedang berlaku. Ia memiliki akar dalam syariat yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia dewasa ini, tujuan-tujuan Islam adalah bukan semata-mata bersifat materi. Justru tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik, yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh ummat manusia. Hal ini disebabkan oleh keyakinan

bahwa semua manusia adalah sama sebagai Khalifah dan hamba tuhan didunia, dan tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh ummat manusia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. (Moch Zainul Muttaqin : 2002,1)

Ekonomi Islam adalah segala hal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang pelaksanaannya sesuai dengan ajaran islam. Ekonomi islam juga dapat dipahami sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat kapital (mengharapkan untung) tapi bukan kapitalis, berfungsi social tapi bukan sosialis. Kegiatan social-ekonomi (muamalah) dalam islam mempunyai cakupan yang cukup luas dan fleksibel, serta tidak membedakan antara Muslim dan Non Muslim.

Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, yaitu “dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai Syariah yang bersumber dari Al Quran dan Hadits serta dilengkapi dengan Al Ijma dan Al Qiyas. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah. (Aleen :2008, 1)

Dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al Quran dan Hadits serta dilengkapi dengan Al Ijma dan Al Qiyas. Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal

dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah. Berdasarkan beberapa literatur dapat disimpulkan, bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai beberapa tujuan, yakni¹:

1. Kesejahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran QS. Al-Baqarah ayat 2 & 168, Al-Maidah ayat 87-88, Al-Jumu'ah ayat 10);
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (Qs. Al-Hujurat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu'ara' ayat 183);
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-An'am ayat 165, An-Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32);
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22).

Definisi Ekonomi Islam mengalami perbedaan definisi antara ahli satu dengan ahli yang lain, salah satu definisinya adalah:

Islamic Economics is the knowledge and applications and rules of the shari'ah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform their obligations to Allah and the society.

(Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan & pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia & melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah & masyarakat. (Muhammad: 2003, 35).

Sistem Ekonomi Islam tidak hanya didasari dari undang-undang pemerintah tetapi juga dilandasi dari ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-

¹Merza Gamal, *Dinamika Ekonomi Islam*. <http://cepyharyadi.blogspot.com>. Publikasi 5 Desember 2007. Hlm 1.

Qur'an , dan diterangkan dalam Syari'ah Islam. Memang dalam Al-Qur'an belum dijelaskan secara mendetail dan terperinci. Setiap pokok pembahasan masalah perekonomian, tetapi banyak hadits-hadits Rasulluloh membahas dan mengklasifikasikan setiap pokok permasalahan untuk memudahkan aplikasinya. Dalam kehidupan sosial masyarakat, sedangkan sunnah-sunnah Rasulluloh sebagai sumber utama kedua dalam ajaran-ajaran Islam.

Ekonomi Islam dalam arti sebuah Sistem Ekonomi (*Nidhom Al-Iqtishad*) merupakan sebuah sistem yang telah terbukti dapat mengantarkan umat manusia kepada *real welfare (falah)*, kesejahteraan yang sebenarnya. Memang benar bahwa semua Sistem Ekonomi, baik yang telah terkubur oleh sejarah maupun yang sedang menuai pujian bertujuan untuk mengantarkan *welfare* kepada pemeluknya. Jika kesejahteraan itu dimanifestasikan pada peningkatan *per capita income* yang tinggi maka kapitalis modern akan mendapat angka yang maksimal.

Akan tetapi, *per capita income* yang tinggi bukan satu-satunya komponen pokok yang menyusun arti kesejahteraan. Ia merupakan *necessary condition* dalam isi kesejahteraan & bukan *sufficient condition*. *Al-falah* dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada pada ruhaniahnya. Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik *jasadiyah* melainkan juga memenuhi kebutuhan ruhani dimana ruh merupakan esensi manusia. (Tohirin : 2004, 83).

Ekonomi Islam sebagai sebuah aturan (nizam) yang dapat memecahkan problematika kehidupan manusia, yang bertitik tolak dari pandangan dasar tentang manusia dan kehidupan ini (aqidah). Islam memandang bahwa manusia memiliki keterikatan dengan hukum dan tata aturan dari Pencipta Alam Semesta ini.

Ekonomi Islam bukan pertengahan akomodasi kapitalisme dan sososialisme. Ekonomi Islam mempunyai karakteristiknya sendiri, hatta jikapun terdapat poin kesamaan tertentu dalam mekanismenya dengan ekonomi konvensional.

Membicarakan ekonomi Islam bukan hanya soal bank syari'ah dan ZISWAF sahaja, tetapi mencakup ekonomi makro, ekonomi mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pembiayaan publik hingga konsep pembangunan.

Ekonomi Rabbani menjadi ciri khas utama dari model Ekonomi Islam. Chapra menyebutnya dengan Ekonomi Tauhid. Tapi secara umum dapat dikatakan sebagai “divine economics”. Cerminan watak “Ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya -sebab pelakunya pasti manusia- tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadaNya (kepada aturanNya) dikembalikan segala urusan (3: 109).

Melalui aktivitas ekonomi, manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor aturan main..”Dialah yang memberi kelapangan atau membatasi rezeki orang yang Dia kehendaki” (42: 12; 13: 26). Atas hikmah Ilahiah, untuk setiap makhluk hidup telah Dia sediakan rezekinya selama ia

tidak menolak untuk mendapatkannya (11: 6). Namun Allah tak pernah menjamin kesejahteraan ekonomi tanpa manusia tadi melakukan usaha.(Surachman Hidayat:1)

Masa kekhilafahan merupakan masa keemasan Islam, dimana semua urusan diselesaikan dengan merujuk kepada Syari'at Islam. Potret kemakmuran ekonomi di bawah Khilafah Islamiyyah menjadi bukti bahwa kesejahteraan rakyat adalah hal yang paling di utamakan oleh Khalifah, hal itu terwujud karena Negara Islam menerapkan politik Ekonomi yang Islami.

Politik Ekonomi adalah target yang menjadi sasaran hukum-hukum yang menangani pengaturan perkara-perkasa manusia. Politik ekonomi dalam Islam adalah jaminan terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer (*al-hajat asasiyah/basic needs*) tiap-tiap individu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan luks (*al hajat al-kamaliyah*) nya sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup khas.²

Karena prinsip politik ekonominya adalah menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat, adalah wajar bahkan wajib negara memberikan bantuan secara gratis kalau memang ada rakyat yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya. Adalah tanggung jawab negara juga menyediaka fasilitas kebutuhan kolektif masyarakat yang vital seperti kasehatan, pendidikan, transportasi dan keamanan secara murah. Karena itu,

²Abdurrahman Al-Maliki, 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Al-Izzah, Jatim.

hasil tambang seperti minyak, emas, perak, dan lain-lain memang milik umum (milkiyah 'ammah) dan digunakan untuk kepentingan rakyat.³

Dalam Ekonomi Kapitalis peningkatan pendapatan negara (*National Income*) merupakan azas falsafah Ekonomi. Falsafah sistem Ekonomi kapitalis diorientasikan untuk merealisasikan satu tujuan, yaitu meningkatkan kekayaan negara secara makro, ketika pada saat yang sama diupayakan agar bisa mencapai tingkat produksi setinggi-tingginya, maka, tercapainya kemakmuran rakyat merupakan konsekuensi logis dari pertambahan pendapatan negara secara makro.⁴

Kemakmuran rakyat di bawah Sistem Ekonomi Islam tidak akan kita jumpai dalam Sistem Ekonomi Kapitalis-seperti saat ini-dimana rakyat miskin semakin menderita sedangkan orang kaya semakin makmur. Hal ini kontradiktif dengan firman Allah SWT yang termaktub dalam Q.S Al-Hasyr : 7 "*Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*".

Keberhasilan Ekonomi Islam itu tidak muncul secara kebetulan atau tanpa syarat, melainkan ada syarat mutlaknya. Ekonomi Islam hanya akan mungkin berhasil jika diterapkan dalam masyarakat Islam yang menerapkan Islam secara menyeluruh (kaffah), baik di bidang ekonomi itu sendiri maupun di bidang-bidang lainnya seperti politik, sosial, pendidikan, budaya dan lain-lain. Sebab sistem kehidupan Islam itu bersifat integral dan saling melengkapi. Islam tidak menerima pemilah-milahan

³M. Arif Adiningrat dan Farid Wadji. *Ekonomi Islam VS Ekonomi Neo-Liberal*. Jurnal Al-Wa'ie "Bahaya Ekonomi Neo- Liberal" No. 57 Tahun V.1-31 Mei 2005.

⁴Mahmud Al khalidi, 2002. *Kerusakan dan Bahaya Sistem Ekonomi Kapitalis*, Wahyu Press, Jakarta.

ajaran; sebagian sistem Islam dijalankan dan sebagian lainnya dibuang ke tong sampah peradaban.⁵

Negara Islam berlandaskan prinsip kepercayaan. Ciri penting yang termaktub dalam Qur'an ini oleh Rasulluloh dilaksanakan dengan benar. Ia tidak menganggap dirinya sebagai seorang raja atau pemerintah dari suatu negara tetapi sebagai orang yang dipercaya dan diamanahkan untuk mengatur urusan negara dengan semangat yang sama.⁶

Sebagai sebuah institusi, Negara Islam (*Daulah Khilafah Islamiyah*) tentunya memiliki sumber pendanaan bagi kegiatan pembangunannya. Sumber-sumber utama pendanaan pembangunan Negara Islam sangat berbeda dengan sumber pendanaan pembangunan negara-negara kapitalis, termasuk Indonesia. Sumber utama pendanaan pembangunan sekarang menitikberatkan pada pendapatan pajak dan sangat mengandalkan pendanaan luar negeri (baca: utang luar negeri). Sebaliknya, Negara Islam justru tidak mengandalkan pajak dan utang luar negeri.

Sumber-sumber pendanaan Negara Islam dapat kita lihat dari adanya institusi yang menghimpun keuangan negara sekaligus mempunyai pengaturan pengeluaran tersendiri. Institusi ini bernama *Baitul Mal*. Baitul Mal adalah lembaga keuangan

⁵Shiddiq Al-Jawi, *Kejayaan Ekonomi Pada Masa Khilafah*. Jurnal Al-Wa'ie 'Dunia Menuntut Tegaknya Khilafah' No. 79 tahun VII, 1-31 Maret 2007.

⁶Adiwarman Karim, 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. The International Institute of Islam (IIIT), Jakarta.

Negara Islam yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.⁷

Baitul Mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam. Dalam banyak literatur sejarah peradaban dan ekonomi Islam klasik, mekanisme Baitul Mal selalu tidak dilepaskan dari fungsi khalifah sebagai kepala negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut baitul mal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah.⁸

Potret kejayaan ekonomi pada masa Khilafah Islamiyah merupakan gambaran kemakmuran dan kesejahteraan di bawah sistem ekonomi Islam yang adil. Semua individu rakyat mendapatkan haknya dari Baitul Mal dengan tanpa perlu memohon, menangis, mengemis dan mengeluh.

Namun Searah dengan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan perdagangan, Mengemukakan istilah Ekonomi Islam, asosiasi yang tertangkap secara cepat adalah keberadaan Bank Islam atau Lembaga-lembaga Keuangan Syari'ah lainnya, Asuransi Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, MLM berbasis syari'ah.

Demikianlah masyarakat luas memahami keberadaan & eksistensi Sistem Ekonomi Islam. Padahal perdebatan Sistem Ekonomi Islam jauh melampaui masalah

⁷ Mohammad Riza Rosadi, *Mengali dan Mengelola Sumber keuangan Negara*. Jurnal Al-Wa'ie

⁸ Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Baitul Mal dalam Keuangan Publik*, <http://AliSakti.Blogspot.Com>. Publikasi 11 September 3007

parsial seperti Bank Syari'ah atau Lembaga keuangan lainnya. Artinya masalah perbankan hanyalah bagian kecil dari sub pembahasan Ekonomi Islam. (Tohirin : 2004, 56).

Begitupun dengan konsep Baitul Mal ternyata dipahami secara sempit sebagai lembaga ekonomi privat yang mengurus sebagian aspek ekonomi umat, seperti wadhiah atau mudharabah. Istilah tersebut dipakai untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai lini kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan usaha pada sektor riil. Tidak sebatas menerima dan menyalurkan harta tetapi juga mengelolanya secara lebih produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat.

Beberapa organisasi, instansi atau perorangan yang menaruh perhatian pada sejarah Islam kemudian mengambil konsep baitul mal ini dan memperluasnya dengan menambah "baitut tamwil" yang berarti rumah untuk menguangkan uang. Menjadilah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).⁹

Istilah Baitul Mal atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) belakangan ini populer seiring dengan semangat umat untuk berekonomi secara Islam dan memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak 1997.

Kehadiran BMT dilatarbelakangi oleh, Prosedur teknis Bank yang sulit menyentuh lapisan usaha mikro kecil atau pengusaha ekonomi lemah (PEGEL), Kekosongan lembaga ini akhirnya dimanfaatkan oleh pelepas uang atau rentenir yang

⁹ BMT merupakan bentuk Lembaga keuangan & bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

dirasakan oleh masyarakat sangat mencekik, Keinginan dan antusias masyarakat dalam menjalankan ekonomi islam sangat tinggi.¹⁰

Padahal, Baitul Mal sesungguhnya bukanlah lembaga privat atau swasta, melainkan sebuah lembaga yang mengurus segala pemasukan dan pengeluaran dari negara Islam (Khilafah) atau piranti kebijakan fiskal.

Berangkat dari masalah di Ekonomi Islam atas, maka penelitian ini berusaha mengelaborasi konsep Baitul Mal dalam Perspektif sejarah dan Baitul Mal Wa Tamwil dalam Ekonomi Kekinian. Hasil dari penelitian ini Penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Baitul Mal Wa Tamwil Dalam Perspektif Ekonomi Islam(Analisis Sejarah dan Konsep Idealnya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis membagi rumusan masalah ke dalam tiga bagian, yaitu :

a. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian Ekonomi Islam.

2. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya konsep Baitul Mal dalam sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Kekinian.

¹⁰ Anonym, *Konsep Dasar Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*. Dokumen BMT Al-Ikhlas Sumber, Cirebon.

b. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, Penulis hanya membatasi permasalahan pada hal atau aspek Baitul Mal.

c. Pertanyaan Penelitian

- A. Bagaimana Konsep Baitul Mal Wa Tamwil dalam Sistem Ekonomi Kekinian?
- B. Bagaimana Konsep Ideal Baitul Mal?
- C. Apakah BMT saat ini seideal Baitul Mal pada masa *Daulah Khilafah Islamiyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian pada tulisan ini adalah :

- A. Untuk mengetahui Konsep Baitul Mal Wa Tamwil dalam Sistem Ekonomi kekinian.
- B. Untuk Mengetahui Konsep Ideal Baitul Mal.
- C. Untuk mengetahui apakah BMT saat ini seideal Baitul Mal pada masa Daulah Khilafah Islamiyyah.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan :

a. Bagi Individu

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kasanah pemikiran mengenai Ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Bagi Akademik

Di tingkat akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran Ekonomi Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Abu Al-A'la Al- Maududi, pemikir Muslim asal Pakistan dalam Ensiklopedi

Hukum Islam memandang bahwa :

Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang dibangun atas landasan Syari'at. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus atas dasar aturan Syari'at pula. Baitul Mal adalah amanat Allah SWT dan masyarakat muslim. Karenanya tidak diizinkan memasukkan sesuatu ke dalamnya atau mendistribusikan sesuatu darinya dengan cara yang berlawanan dengan apa yang diterapkan Syari'at.¹¹

Istilah *Bayt al-mal* tidak terdapat dalam nash-nash syari'ah. Namun syari'ah telah memberikan ketentuan tentang harta negara, pos sumber pendapatan negara, dan pos pembelanjaan harta negara itu. Syari'ah telah menetapkan harta-harta yang

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, et.al. 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. PT Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta. Hlm 186.

menjadi hak kaum muslim sekaligus menetapkan pembelanjaan yang menjadi kewajiban Negara dan hak bagi kaum muslim.¹²

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal atau nuquud yang berarti harta, dana, harta benda, Baitul Mal berarti kas negara¹³. Dalam Kamus Bahasa Indonesia¹⁴ Baitul Mal adalah tempat penyimpanan harta benda; rumah perbendaharaan. Jadi Baitul Mal dapat diartikan sebagai kantor bendahara negara, lembaga yang mengurus pemasukan dan pengeluaran negara.

Baitul Mal adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslimin. Tiap harta yang menjadi hak kaum Muslimin, sementara pemiliknya tidak jelas, maka harta tersebut merupakan hak baitul mal, bahkan kadang pemiliknya jelas sekalipun. Apabila harta telah diambil, maka dengan pengambilan tersebut, harta tadi telah menjadi hak *Baitul Mal*, baik harta tersebut dimasukkan ke dalam kasnya ataupun tidak. Karena Baitul Mal ini mencerminkan sebuah pos, bukan tempat.¹⁵

Berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah sejenis Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan Umat Muslim. Kehadiran BMT muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya Lembaga Keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dan bebas dari unsur

¹² Anonym, *Baitul Mal*. Jurnal Al-Wa'ie 'Reproduksi Perempuan' No.64 Tahun VI, 1-31 Desember 2005.

¹³ Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1996. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia Cet 3*. Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak. Yogyakarta. Hlm. 1585.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 179.

¹⁵ Taqyuddin An-Nabhani, 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti. Surabaya.

riba' yang diasumsikan haram. Titik tolak berkembangnya BMT-BMT di Indonesia diawali dari diskusi panjang tentang gagasan mendirikan Bank Syari'ah pada tahun 1990. hasil diskusi yang dilakukan oleh beberapa kalangan, diantaranya para ulama yang tergabung dalam wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghendaki didirikannya Lembaga Keuangan Syari'ah tahun 1991.¹⁶

Baitul Mal Wa Tamwil merupakan bentuk Lembaga keuangan & bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Baitul Mal Wa Tamwil merupakan cikal bakal lahirnya Bank Syari'ah pada tahun 1992. segmen Masyarakat biasanya dilayani BMT adalah Masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan Bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh MUI dan ICMI.¹⁷

Memang, niat dan semangat yang tinggi untuk berekonomi Islam itu patut dihargai. Akan tetapi, kita harus mengetahui konsep ideal Baitul Mal seperti pada masa Daulah Khilafah. Karena, Baitul Mal Wa Tamwil sekarang ini adalah suatu reduksi kalau tak dapat dikatakan distorsi terhadap ketentuan syariah Islam tentang Baitul Mal. Dalam konsep aslinya seperti yang tersebut dalam ketentuan nash-nash syara' maupun praktek konkretnya dalam sejarah Islam Baitul Mal merupakan salah satu lembaga dalam Negara Islam (*Khilafah Islamiyah*) yang tugas utamanya adalah mengelola segala pemasukan dan pengeluaran negara. Baitul Mal merupakan

¹⁶ Ending Solehudin, 2004. (BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah), Pustaka Bani Quraisy. Bandung.

¹⁷ Muhammad, 2003. *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Ekonisia. Yogyakarta.

lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai ketentuan syariat. Ringkasnya, Baitul Mal dapat disamakan dengan kas negara dewasa ini.¹⁸

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang ingin dibuktikan oleh tulisan ini adalah bahwa konsep Baitul Mal Wa Tamwil dalam ekonomi kekinian tidak seideal Baitul Mal pada masa Khilafah Islamiyyah.

G. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta ubungan antarfenomena yang dimiliki.¹⁹

b. Teknik penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Ini dilakukan dengan cara menelaah data dari beberapa literatur yang berkaitan dengan Baitul Mal, baik dari buku-buku, jurnal, data-data website maupun bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.

¹⁸ M. Shiddid Al-Jawi. *Baitul Mal Tinjauan Historis dan Konsep Idealnya*. Publikasi 28/8/2005.

¹⁹ Mohammad Nazir. 1988. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui mengumpulkan sumber referensi atau literatur dari kepustakaan yang secara spesifik membahas tentang Baitul Mal. Termasuk tulisan-tulisan dari pakar yang diperoleh dari sumber internet.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam skripsi ini adalah :

BAB I Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kerangka Pemikiran, Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Konsep Baitul Mal Wa Tamwil Dalam Sistem Ekonomi Kekinian : Definisi Baitul Mal Wa Tamwil, Sejarah Berdirinya Baitul Mal Wa tamwil di Indonesia, Perkembangan Baitul Mal Wa Tamwil di Indonesia.

BAB III Konsep Ideal Baitul Mal : Sejarah Ringkas Baitul Mal (Masa Nabi Muhammad, Masa Khulafaur Rasyidun), Baitul Mal Piranti Kebijakan Fiskal *Daulah Khilafah Islamiyyah*.

BAB IV Konsep Keidealan BMT dalam Sistem Ekonomi Kekinian Terhadap Konsep Baitul Mal Pada Masa *Daulah Khilafah Islamiyyah*.

BAB V Penutup : Kesimpulan, Saran.

